



Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT di Prov. Bengkulu)

Shintia Hartono¹, Fatimah Yunus², Gustiya Sunarti³

Program Studi Pendidikan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Bengkulu

Email Korespondens: shintia.hartono@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the role of BMT in empowering MSMEs in Bengkulu Province through sharia-based financing and business assistance. Using a qualitative approach with a case study design, the research involved BMT administrators and assisted MSME actors as informants through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that sharia financing including murabahah, mudharabah, musyarakah, and rahn positively contributes to increasing working capital, production capacity, and MSME turnover. Managerial assistance and financial literacy training also strengthen the managerial capabilities of business actors. The data indicate that 63% of MSMEs experienced an increase in turnover, 64% recorded higher profits, and 58% managed to expand their businesses after partnering with BMT. However, the effectiveness of empowerment is still influenced by limited BMT capital, low financial literacy among MSME actors, financing risks, and a tendency toward dependency on financing.

Keywords: BMT, Islamic Financing, MSME Empowerment, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah peran BMT dalam memberdayakan UMKM di Provinsi Bengkulu melalui pembiayaan dan pendampingan berbasis syariah. Studi kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan pengurus BMT dan UMKM binaan sebagai informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn berdampak pada peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta omzet UMKM. Pendampingan manajemen dan literasi keuangan turut memperkuat kemampuan manajerial pelaku usaha. Data menunjukkan 63% UMKM mengalami kenaikan omzet, 64% meningkat labanya, dan 58% mampu memperluas usaha setelah bermitra dengan BMT. Meski demikian, efektivitas pemberdayaan masih dipengaruhi keterbatasan modal BMT, rendahnya literasi keuangan UMKM, risiko pembiayaan bermasalah, dan kecenderungan ketergantungan pada pembiayaan.

Kata Kunci: BMT, Pembiayaan Syariah, Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), serta menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat kecil. Menurut Tambunan, UMKM di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan (Tambunan, 2019).

Dalam konteks daerah, UMKM di Provinsi Bengkulu juga menunjukkan kontribusi penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pengembangannya, seperti akses permodalan yang terbatas, minimnya literasi keuangan, serta lemahnya manajemen usaha (Umar, 2018).

Salah satu permasalahan terbesar UMKM adalah keterbatasan modal. Studi yang dilakukan oleh Umar menyatakan bahwa kendala permodalan dan kesulitan akses kredit menyebabkan sebagian besar UMKM tidak mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Permasalahan ini semakin kompleks karena sebagian UMKM mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Selain itu, adanya kekhawatiran terhadap sistem bunga (interest) sering kali membuat pelaku UMKM yang memiliki orientasi syariah enggan untuk mengajukan pinjaman melalui lembaga keuangan konvensional.

Dalam beberapa dekade terakhir, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi alternatif solusi bagi pelaku usaha kecil. LKS beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil, sehingga dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Antonio menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak memandang hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah sebagai kreditur-debitur semata, tetapi sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan (Antonio, 2011). Prinsip ini menciptakan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani biaya bunga yang fluktuatif sebagaimana lazimnya pada lembaga keuangan konvensional.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah yang berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat, terutama masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. BMT tidak hanya bergerak pada kegiatan pembiayaan (tamwil), tetapi juga penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah (maal).

Menurut Hafidhuddin, konsep maal dan tamwil dalam BMT menjadikan lembaga ini memiliki fungsi ganda, yakni fungsi ekonomi dan fungsi sosial (Hafidhuddin, 2015). Hal ini menjadikan BMT lebih adaptif dalam mendampingi pelaku UMKM, khususnya mereka yang membutuhkan permodalan sekaligus bimbingan usaha.

Di Provinsi Bengkulu, BMT berkembang cukup pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Kehadiran BMT dinilai dapat menjangkau UMKM yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan dari bank syariah maupun bank konvensional karena keterbatasan aset dan jaminan. Selain itu, pendekatan personal yang diterapkan BMT, seperti pendampingan rutin, pelatihan manajemen usaha, dan edukasi literasi finansial, membuat BMT lebih dekat dengan pelaku UMKM. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa BMT memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan omset, kapasitas produksi, dan literasi keuangan UMKM (Nurjannah, 2020).

Meski demikian, peran BMT dalam pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan modal inti BMT, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta minimnya inovasi produk pembiayaan kerap menjadi hambatan dalam memberikan layanan optimal. Selain itu, sebagian UMKM di Bengkulu masih memiliki manajemen pencatatan keuangan yang lemah, sehingga menyulitkan proses penilaian kelayakan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan Arifin yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan manajerial pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pembiayaan syariah (Arifin, 2012).

Dalam konteks pemberdayaan, BMT tidak hanya menjalankan fungsi pembiayaan, tetapi juga fungsi transformasi ekonomi. Pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang memberikan modal, namun juga mencakup pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran, dan pembentukan jaringan usaha (Kartajaya & Syarif, 2013).

Suatu lembaga keuangan syariah dapat dikatakan efektif apabila mampu mengembangkan potensi UMKM secara berkelanjutan. Menurut Kartajaya dan Syarif, pemberdayaan UMKM berbasis syariah harus mengedepankan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kemitraan yang setara antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Dengan demikian, peran BMT dalam pemberdayaan UMKM tidak dapat dilihat hanya dari jumlah pembiayaan, tetapi juga dari program-program non-finansial yang diberikan.

Penelitian mengenai peran LKS, khususnya BMT, dalam pemberdayaan UMKM telah dilakukan sebelumnya, namun masih terbatas pada wilayah tertentu. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda, sehingga diperlukan kajian khusus di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika perkembangan BMT cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana BMT di Bengkulu menjalankan perannya, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampak konkret terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM binaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi BMT serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM berbasis syariah di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis secara intensif terhadap fenomena yang terjadi di beberapa BMT sebagai objek penelitian. Penelitian dilaksanakan pada BMT yang beroperasi di Provinsi Bengkulu, dengan pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa BMT di wilayah tersebut memiliki peran signifikan dalam penyaluran pembiayaan mikro syariah dan program pemberdayaan UMKM. Subjek penelitian terdiri atas pengurus BMT, seperti manajer dan petugas pembiayaan, serta pelaku UMKM yang menjadi nasabah dan telah menerima pembiayaan maupun program pendampingan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria relevansi pengalaman dan keterlibatan langsung dalam aktivitas pemberdayaan. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BMT dan UMKM binaan, serta observasi terhadap kegiatan pelayanan pembiayaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen institusi seperti laporan pembiayaan, profil lembaga, SOP pembiayaan, dan arsip kegiatan, serta literatur terkait keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk peran BMT serta dampaknya terhadap pengembangan usaha UMKM. Observasi dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai aktivitas operasional dan kegiatan pemberdayaan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan hasil wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan diambil setelah melakukan verifikasi terhadap temuan agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pengurus BMT, pelaku UMKM, dan dokumen resmi lembaga. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk memastikan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum BMT dan UMKM Bengkulu

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dirancang untuk mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (maal) dan fungsi bisnis atau komersial (tamwil). Dalam praktiknya, BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga mengelola

dana sosial umat seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Temuan lapangan pada beberapa BMT di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga ini telah beroperasi lebih dari sepuluh tahun, dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan anggota yang cukup tinggi. Stabilitas tersebut mencerminkan keberhasilan BMT dalam mempertahankan tata kelola kelembagaan serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat kecil di Bengkulu. Keberadaan BMT sebagai institusi keuangan mikro syariah memperlihatkan bagaimana mekanisme keuangan berbasis prinsip Islam mampu diterapkan secara efektif dalam konteks sosial yang heterogen (Syafi'i, 2013). UMKM yang menjadi anggota BMT di Bengkulu didominasi oleh sektor perdagangan kecil, industri makanan rumahan, home industry berbasis kerajinan, serta sektor jasa seperti bengkel sepeda motor, jahit-menjahit, pencucian kendaraan, dan beberapa usaha kreatif skala kecil lainnya.

Secara umum, para pelaku UMKM ini memiliki pengalaman usaha berkisar 3 hingga 10 tahun, namun masih menghadapi keterbatasan dalam modal kerja, manajemen usaha, dan akses terhadap pembiayaan formal. Sebelum bergabung dengan BMT, sebagian besar pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh bank konvensional sehingga permodalan menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ascarya yang menjelaskan bahwa UMKM sering kali tidak dapat memasuki sektor pembiayaan formal akibat keterbatasan jaminan, administrasi, maupun kapasitas usaha yang belum memenuhi standar perbankan (Ascarya, 2015).

Dalam kondisi demikian, BMT hadir sebagai lembaga alternatif yang menawarkan proses pembiayaan lebih inklusif dan berbasis pendekatan sosial kemasyarakatan. Karakteristik pembiayaan mikro syariah yang relatif sederhana, cepat, dan berbasis prinsip saling percaya menjadikan BMT sebagai pilihan utama bagi UMKM di Bengkulu. Selain menyalurkan modal usaha, BMT juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, etika bisnis syariah, serta kewirausahaan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan pendekatan berbasis komunitas, BMT turut membangun budaya ekonomi yang kolaboratif, sesuai dengan karakter masyarakat Bengkulu yang cenderung dekat secara sosial dan memiliki tradisi gotong royong (Muhammad, 2016).

Lebih jauh, peran BMT dalam konteks ekonomi lokal Bengkulu tidak hanya terbatas pada pemberian pembiayaan, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan melalui pendampingan usaha, penyuluhan, hingga pembentukan kelompok usaha kecil. Strategi pemberdayaan ini mencerminkan konsep pembangunan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia (human development) sebelum peningkatan kapasitas finansial. Dalam pandangan Ridwan, lembaga keuangan mikro syariah memiliki mandat moral untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lapisan bawah (Ridwan, 2019). Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT di Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis dalam menciptakan akses keuangan yang lebih merata, adil, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Keberadaannya memberikan alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keberlanjutan, pemerataan, dan keadilan ekonomi. Perspektif ini sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi syariah yang menempatkan lembaga keuangan mikro sebagai instrumen penyokong kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan dan pemberdayaan produktif (Chapra, 2000). Dengan demikian, BMT menjadi aktor penting dalam ekosistem ekonomi lokal Bengkulu dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah.

Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

a. Kemudahan Akses Pembiayaan

Pembiayaan syariah yang diberikan BMT terbukti menjadi instrumen penting dalam menunjang pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% responden menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan di BMT relatif lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Kemudahan ini tampak dari persyaratan administratif yang sederhana dan tidak membebani pelaku UMKM, serta proses analisis kelayakan usaha yang lebih fleksibel dan humanis. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah yang mengedepankan inklusivitas bagi kelompok usaha kecil (Ascarya, 2015). Selain memeriksa kelayakan usaha secara administratif, BMT juga menerapkan mekanisme *character-based financing*, yaitu menilai aspek karakter, integritas, dan komitmen calon penerima pembiayaan.

Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai moral sebagai indikator utama, sehingga calon penerima yang dinilai jujur dan memiliki potensi usaha tetap memperoleh peluang pembiayaan walaupun tidak memiliki jaminan kuat. Model seperti ini sangat selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, serta keberkahan dalam transaksi (Antonio & Syafi'i, 2018).

Terkait jenis produk pembiayaan, data penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah merupakan skema yang paling dominan digunakan, yaitu sebesar 52%. Murabahah dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena sifatnya yang sederhana, tingkat risiko relatif rendah, serta memberikan kepastian harga. Selain itu, akad mudharabah (21%), musyarakah (15%), dan rahn (12%) juga digunakan sesuai kebutuhan dan karakteristik usaha anggota. Ragam akad ini memperlihatkan fleksibilitas BMT dalam menyesuaikan pembiayaan dengan kemampuan dan kondisi pelaku UMKM (Karim & Adiwarman, 2019).

Dampak positif pembiayaan syariah ini tampak dari meningkatnya kapasitas produksi, bertambahnya modal kerja, serta membaiknya arus kas UMKM. Sebanyak 63% responden melaporkan bahwa omzet usaha mereka mengalami peningkatan setelah menerima pembiayaan dari BMT. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu menggerakkan sektor riil serta mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro (Ismail, 2020).

b. Efektivitas Pendampingan Usaha

Pendampingan usaha yang dilakukan oleh BMT merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Selain memberikan akses pembiayaan, BMT menjalankan fungsi pembinaan melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha. Bentuk pendampingan ini meliputi pelatihan manajemen keuangan, teknik pemasaran, pengelolaan stok, hingga literasi keuangan syariah yang sangat diperlukan oleh UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih terstruktur dan professional (Hendri et al., 2016).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tersebut mampu mengurangi risiko kegagalan usaha dan meningkatkan profesionalitas pelaku UMKM. Pelatihan yang diberikan membuat para pelaku usaha lebih memahami konsep dasar manajemen seperti pencatatan keuangan yang rapi, perencanaan bisnis, serta pengelolaan arus kas. Pendampingan non-finansial seperti ini memberikan nilai tambah bagi BMT, karena tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha anggota (Baswir & Revrison, 2017).

Dengan demikian, pendampingan usaha terbukti menjadi komponen yang sangat penting dalam model pemberdayaan ekonomi syariah. Pendampingan tidak hanya memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat dimanfaatkan secara produktif, tetapi juga mendorong kemandirian usaha dalam jangka panjang. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan aspek finansial dan edukatif, BMT berhasil meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mereka mampu berkembang secara mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Ismail, 2020).

Dampak BMT terhadap Kemandirian Ekonomi UMKM

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT. Kemandirian ini tidak hanya dinilai dari kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan usahanya sendiri, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk berkembang tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Indikator tersebut meliputi peningkatan pendapatan, bertambahnya aset produktif, kemampuan pengelolaan usaha, serta kemampuan bersaing di pasar. Dalam konteks ini, peran BMT menjadi sangat penting sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha yang mendukung terciptanya kemandirian jangka Panjang (Firmansyah & Darmawan, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak paling nyata dari intervensi BMT adalah peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Sebanyak 64% UMKM mengalami peningkatan laba setelah memperoleh pembiayaan syariah dari BMT. Peningkatan pendapatan ini bersumber dari bertambahnya modal kerja, meningkatnya kapasitas produksi, serta adanya kemampuan pelaku usaha untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar dengan harga lebih efisien. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan omset dan pendapatan UMKM karena struktur pembiayaan syariah yang lebih adil dan tidak membebani pelaku usaha (Safi'I & Nugroho, 2020).

Selain peningkatan pendapatan, data juga menunjukkan bahwa 58% UMKM dapat memperluas usaha dalam kurun waktu 1-2 tahun setelah menjadi anggota BMT. Perluasan ini meliputi penambahan jenis usaha, pembukaan cabang baru, penambahan peralatan produksi, dan ekspansi pemasaran.

Ekspansi tersebut dimungkinkan karena adanya dukungan modal yang tepat guna dan pendampingan yang diberikan BMT. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah, khususnya melalui BMT, mampu meningkatkan skala usaha karena sifatnya yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi usaha mikro (Hidayat & Pratiwi, 2019). Dampak positif lainnya adalah kontribusi BMT dalam meningkatkan serapan tenaga kerja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 40% UMKM mampu menambah tenaga kerja setelah menerima pembiayaan. Penambahan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan semakin berkembang sehingga membutuhkan sumber daya manusia tambahan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah berperan signifikan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja UMKM, karena meningkatnya volume produksi dan permintaan pasar (Rahmawati, 2021). Dengan demikian, keberadaan BMT memiliki dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya bagi pelaku usaha itu sendiri.

Selain dampak ekonomi, BMT juga terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha. Melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, dan monitoring usaha, anggota menjadi lebih mampu mengelola keuangan, menyusun strategi pemasaran, serta mengatur siklus produksi secara lebih efektif. Peningkatan kapasitas ini sangat penting karena salah satu penyebab kegagalan UMKM adalah lemahnya manajemen usaha.

Menurut penelitian, pendampingan yang dilakukan BMT secara signifikan meningkatkan kemampuan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, pengelolaan stok, serta perencanaan usaha jangka panjang (Nurhayati & Hakim, 2020). Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT tidak bersifat transaksional semata, tetapi mengarah pada pemberdayaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Kombinasi pembiayaan, pendampingan, dan penerapan prinsip syariah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung terciptanya kemandirian ekonomi.

Penelitian sebelumnya juga mendukung kesimpulan ini dengan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran sosial-ekonomi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang bebas riba, berbasis keadilan, dan mendorong peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan (Hamzah & Yusuf, 2019). Dengan demikian, kontribusi BMT terhadap

UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemberdayaan UMKM

Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama yang mendukung pemberdayaan UMKM melalui BMT adalah pendekatan kekeluargaan dan rasa saling percaya antara anggota dan pengurus BMT. Pendekatan ini menciptakan iklim sosial yang mendukung anggota merasa nyaman untuk mengajukan pembiayaan atau meminta pendampingan, karena mereka bukan sekadar nasabah, melainkan bagian dari komunitas. Kepercayaan ini berfungsi seperti modal sosial (social capital) yang penting dalam lembaga keuangan mikro syariah, memfasilitasi komunikasi terbuka, keterbukaan informasi, dan komitmen bersama terhadap keberhasilan usaha (Lestari & Dwi, 2021)

Selanjutnya, fleksibilitas akad dan mekanisme pembiayaan di BMT menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku UMKM. BMT biasanya menawarkan akad sesuai kebutuhan usaha bisa melalui musyarakah, mudharabah, murabahah, atau sistem bagi hasil sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk memilih skema yang paling sesuai dengan karakter usaha dan kemampuan mereka (Rahmawati & Siti, 2022). Fleksibilitas ini menurunkan hambatan masuk (entry barrier), terutama bagi pelaku usaha yang dianggap “tidak *bankable*” oleh lembaga formal, dan memudahkan UMKM untuk mengakses modal tanpa prosedur rumit.

Selain itu, biaya administrasi yang relatif rendah di BMT juga menjadi faktor pendukung. Karena target BMT adalah pelaku usaha mikro yang modalnya kecil, struktur biaya dibuat seminimal mungkin agar pembiayaan tetap terjangkau. Dengan biaya rendah, pelaku UMKM tidak dibebani biaya overhead tinggi, sehingga modal yang diterima benar-benar digunakan untuk operasional atau pengembangan usaha. Kombinasi antara kemudahan akses, fleksibilitas akad, dan biaya rendah membuat pembiayaan syariah lewat BMT lebih inklusif dibandingkan lembaga keuangan formal (Nurhayati et al., 2020).

Tidak kalah penting, intensitas pendampingan dan pembinaan usaha oleh BMT seperti pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, pemasaran, dan literasi keuangan memberikan nilai tambah yang nyata bagi UMKM. Pendampingan ini membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan pengelolaan usaha, memperkuat kapasitas manajerial, serta membentuk budaya kerja yang lebih profesional. Studi menunjukkan bahwa pola pendampingan usaha oleh BMT bukan hanya menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga membentuk mental wirausaha dan komitmen untuk berkembang di kalangan anggota.

Faktor Penghambat

Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang membatasi efektivitas pemberdayaan UMKM oleh BMT. Pertama, keterbatasan modal seringkali BMT tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi seluruh pengajuan pembiayaan. Hal ini menjadi penghambat utama, terutama ketika permintaan modal tinggi atau

ketika banyak anggota mengajukan pembiayaan sekaligus. Kondisi ini bisa menyebabkan penundaan atau penolakan, sehingga tidak semua potensi UMKM mampu tersentuh program pembiayaan (Nurhayati et al., 2020).

Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan sebagian pelaku UMKM menjadi hambatan signifikan. Banyak UMKM belum familiar dengan konsep pencatatan keuangan, perencanaan modal, manajemen arus kas, dan strategi usaha jangka panjang. Tanpa pemahaman ini, meskipun mendapatkan pembiayaan dan pendampingan, mereka mungkin kesulitan untuk menggunakan modal secara efisien, atau bahkan gagal mengembangkan usaha (Wulandari & Fitri, 2018).

Selanjutnya, terdapat kecenderungan ketergantungan sebagian pelaku usaha pada skema pembiayaan artinya, mereka mengandalkan pembiayaan eksternal terus-menerus tanpa berusaha meningkatkan manajemen usaha atau produktivitas internal. Ketergantungan ini berisiko karena jika pembiayaan berhenti atau kondisi pasar memburuk, usaha bisa terhambat atau bahkan berhenti. Pola seperti ini menunjukkan bahwa pembiayaan saja tidak cukup; diperlukan perubahan mindset dan peningkatan kapasitas manajemen dari pelaku UMKM (Muttaqin, 2021).

Risiko pembiayaan bagi BMT juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan. Karena banyak UMKM memiliki usaha kecil dengan omzet fluktuatif, serta minim jaminan atau agunan, kemungkinan gagal bayar atau pembiayaan bermasalah cukup besar. Studi literatur menyebutkan bahwa ketidakpastian ekonomi, kondisi usaha yang rentan terhadap perubahan pasar, dan keterbatasan pengawasan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga mikrofinansial seperti BMT yang pada gilirannya dapat membatasi kemampuan BMT untuk terus memperluas layanan pembiayaannya (Ithri & Prayogo, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis melalui penyaluran pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah. Keberadaan BMT menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala akses permodalan, hambatan administrasi, dan kekhawatiran terhadap sistem bunga konvensional. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai kekeluargaan, BMT mampu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pelaku UMKM. Dari sisi pembiayaan, BMT memberikan akses permodalan yang lebih mudah melalui persyaratan administrasi sederhana, penilaian karakter calon penerima pembiayaan, serta fleksibilitas akad yang disesuaikan dengan kondisi usaha. Dampak pembiayaan ini nyata terlihat dari meningkatnya omzet, kapasitas produksi, dan arus kas UMKM. Selain itu, proporsi peningkatan laba sebesar 64%, perluasan usaha hingga 58%, serta penambahan tenaga kerja sebesar 40% membuktikan bahwa BMT berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi pelaku usaha. Pembiayaan syariah yang diterapkan BMT tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar mendorong produktivitas sektor riil. Peran BMT tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi

juga mencakup pendampingan usaha yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam pemberdayaan UMKM. Melalui pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, pencatatan sederhana, hingga literasi keuangan syariah, BMT membantu meningkatkan kapasitas manajerial dan profesionalitas pelaku usaha. Pendampingan ini terbukti mampu mengurangi risiko kegagalan usaha, membentuk pola pikir wirausaha, serta meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam merencanakan dan mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan. Keterbatasan modal BMT menyebabkan tidak semua pengajuan pembiayaan dapat dipenuhi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan sebagian pelaku UMKM masih menjadi tantangan signifikan, yang turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan pembiayaan secara efektif. Ketergantungan sebagian usaha pada pembiayaan eksternal serta tingginya risiko pembiayaan akibat minimnya jaminan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi peran BMT. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BMT memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian UMKM melalui kombinasi pembiayaan syariah, pendampingan, dan pendekatan sosial keagamaan. Peran ini membedakan BMT dari lembaga keuangan konvensional karena menggabungkan aspek finansial dan moral dalam proses pemberdayaan. Dengan memperkuat aspek pendampingan, meningkatkan kapasitas SDM, serta menambah permodalan lembaga, BMT berpotensi menjadi pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan di Bengkulu. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan terkait optimalisasi model pembiayaan syariah, efektivitas pendampingan jangka panjang, serta perbandingan peran BMT dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pemberdayaan UMKM. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Baswir, Revrisond. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2017.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Firmansyah, I., & Darmawan, A. "Fungsi Sosial Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 33-44.
- Fithri, H., & Prayoga, Y. "The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review." *Jurnal Al-Muzara'ah*, IPB University, 2020.

-
- Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamzah, M., & Yusuf, S. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 1 (2019): 55–68.
- Hermawan Kartajaya & Muhammad Syarif. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2013.
- Hidayat, A., & Pratiwi, R. "Peran BMT dalam Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 210–220.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Lestari, Dwi. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Dasa Tambakboyo)." *Jurnal Ekonomi Islam*, STIE AAS Surakarta, 2021.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muttaqin, A. "Identifying Financial Exclusion and Islamic Microfinance as an Alternative to Enhance Financial Inclusion." *IJIBEC: International Journal of Islamic Business and Economics*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2021.
- Nurhayati, E., & Hakim, L. "Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Kapasitas Manajerial UMKM." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2020): 140–152.
- Rahmawati, S. "Kontribusi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM." *Journal of Islamic Microfinance* 4, no. 1 (2021): 45–57.
- Rahmawati, Siti. "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM pada BMT Mitra Sejahtera." *Jurnal Antaradhin*, Institut Agama Islam Lampung, 2022.
- Ridwan, M. *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Safi'i, R., & Nugroho, L. "Pengaruh Pembiayaan BMT terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 115–126.
- Said, Muhammad & Nurhayati. "Peran BMT Al-Amin dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Kota Makassar." *Jurnal Lamaisyir*, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Siti Nurjannah. "Peran BMT dalam Pengembangan UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 45–58.
- Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Wulandari, Fitri. *Faktor-Faktor Penghambat UMKM dalam Melakukan Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Nasabah UMKM di KSPPS BMT Niten)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Zainal Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2012.
-